

KELUARGA DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL

FAMILY AND CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE

Rahmat Syarif Hidayat

Pascasarjana Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran,
Jawa Barat, Indonesia

E-mail: rahmat16005@mail.unpad.ac.id

Nunung Nurwati

Pascasarjana Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran,
Jawa Barat, Indonesia

E-mail: nngnurwati@yahoo.co.id

Binahayati Rusyidi

Pascasarjana Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran,
Jawa Barat, Indonesia

E-mail: titinamaku2012@gmail.com

Kanya Eka Santi

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial,
Jakarta, Indonesia

E-mail: kanyaekasanti@gmail.com

Abstrak

Keluarga adalah salah satu lingkungan dimana anak tinggal dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Seyogyanya anak terhindar dari berbagai hal yang merusak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Kajian ini menggali bagaimana hubungan keluarga dan anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan kajian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan keluarga terhadap fenomena anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, kajian ini merekomendasikan upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan terjadinya kasus hukum yang melibatkan anak. Kajian merupakan kajian literatur dalam panduan perspektif Teori Sosiokultural Vygotsky. Teori Sosiokultural menekankan bahwa tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dimana anak tumbuh. Bagi Vygotsky, perkembangan adalah sebuah proses pemagangan. Anak akan tumbuh dan berkembang baik apabila berada di lingkungan yang baik bersama dengan orang-orang yang baik dan begitupun sebaliknya. Buruknya tumbuh kembang anak karena berada di lingkungan yang buruk dan keluarga menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku yang berkonflik dengan hukum pada anak. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hasil interaksi individu anak dan keluarganya. Penelitian ini adalah kajian literatur dengan model atau jenis argumentatif yang mengkaji literatur secara selektif yang mendukung argumen, asumsi atau masalah yang sudah ada dalam literatur. Pola asuh keluarga yang buruk terhadap anak, tindak kekerasan dan masalah yang terjadi dalam keluarga memiliki pengaruh terhadap perilaku anak berkonflik dengan hukum. Tulisan ini merekomendasikan pentingnya pengasuhan yang baik kepada anak, penghindaran tindakan kekerasan terhadap anak dan konflik keluarga untuk mencegah terjadinya perilaku anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: keluarga, sosiokultural, berkonflik dengan hukum, anak.

Abstract

Children should live in families where they can reach their full potential. In order for children to grow and develop naturally, many damaging items should be kept away from them. The interaction between families and juvenile offenders is examined in this study. The goal of this study is to determine how the dynamics within the family have an impact on the phenomena of children in conflict with the law. This research is a survey of the literature from the viewpoint of Vygotsky's sociocultural theory. Vygotsky saw growth as an apprenticeship process. If children are raised in a decent atmosphere with nice people, they will develop and grow well. The interaction between certain kids and their families leads to the issue of children in conflict with the law. This research is a literature review with an argumentative model that examines the literature selectively to supports arguments that already exist in the literature. Violence, poor family upbringing, and interpersonal conflicts all have an impact on the likelihood of criminal activity. This paper recommends the importance of good care for children, avoidance of acts of violence against children and family conflicts to prevent the occurrence of child behavior in conflict with the law.

Keywords: family, sociocultural, conflict with the law, juvenile, children.

PENDAHULUAN

Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar seperti yang dijelaskan dalam teori psikososial Erik Erikson (Crawford & Walker, 2007; Erikson, 1968, 1987; Newman & Newman, 2012; Salkind, 2002; Siegler et al., 2014; Sudbery, 2010; Wormer, 2007). Namun demikian, perilaku menyimpang pada anak masih sering kita jumpai baik secara langsung maupun melalui berbagai berita baik media massa maupun media sosial. Perilaku menyimpang atau kenakalan pada anak adalah bentuk tindakan pelanggaran terhadap aturan yang cenderung merusak dan merugikan (Siregar, 2015). Perilaku ini telah mengarah kepada perilaku kriminal yang berdampak signifikan kepada pelaku sendiri dan orang lain (Unayah & Sabarisman, 2015). Perilaku anak yang antisosial seperti ini seringkali membuat masyarakat merasa terancam kebebasannya, tidak tenang dan tidak aman (DeMatteo & Marczyk, 2005).

Laporan penelitian mengenai kenakalan anak di Amerika menuliskan bahwa anak yang terlibat dalam kriminal berisiko memasuki sistem penjara terbesar di dunia. Berdasarkan

data Biro Statistik Keadilan tahun 2020, di Amerika terdapat hampir 1,5 juta anak dipenjara pada akhir tahun 2018 (Sociology, 2020). Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 696.620 anak ditangkap di Amerika. Setiap 45 detik terjadi penangkapan pada seorang anak atau remaja (Children's Defense Fund, 2021; Department of Justice, 2020).

Tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kasus kriminalitas anak tersebut meliputi kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kasus lalu lintas, pencurian, kekerasan psikis, kepemilikan senjata tajam, sodomi, aborsi, pembunuhan dan penculikan (KPAI, 2021).

Faktor-faktor yang berisiko mempengaruhi terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya faktor personal, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor teman sebaya dan faktor masyarakat (Hidayat et al., 2022). Artikel ini mengkaji bagaimana keluarga menjadi faktor risiko terjadinya anak yang berkonflik dengan hukum.

Keluarga merupakan lingkungan awal yang ditemui oleh anak. Anak hidup dan berinteraksi lama di dalam keluarga. Hal ini menjadi pengetahuan dan pengalaman belajar bagi anak dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi anak, lingkungan keluarga merupakan dasar bagaimana ia bersikap dan berperilaku. Faktor orangtua dan keluarga, gaya pengasuhan, kelekatan, suasana dan dinamika keluarga, serta pengawasan orangtua merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Dalam situasi yang tidak wajar dan bermasalah, anak pun berhadapan dengan realitas masalah sehari-hari yang sering ditemuinya dan kemudian merespon sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (Hidayat et al., 2022).

Kenakalan anak merupakan masalah berat yang berdampak tidak hanya kepada korban, namun juga kepada pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tindakan bertentangan dengan hukum bagi pelaku akan kehilangan kebebasannya ketika ditangkap dan ditahan pihak yang berwenang, peluang mendapatkan pengaruh buruk akibat penahanannya, kehilangan kesempatannya untuk melanjutkan pendidikan, dan akan kesulitan dalam mencapai karir di masa depan (Farrington & Jonkman, 2021; Nyarko et al., 2019; Singh, 2022; StudyCorgi, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor keluarga mempengaruhi perilaku berkonflik hukum pada anak. Tujuan lain yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi kebijakan dan praktik terhadap upaya pencegahan terjadinya perilaku berkonflik pada anak terutama karena faktor keluarga dan atau orangtua.

Penelitian ini adalah kajian literatur dengan model atau jenis argumentatif yang mengkaji literatur secara selektif untuk mendukung argumen, asumsi atau masalah

filosofis yang sudah ada dalam literatur dengan panduan perspektif Teori Sosiokultural yang diajukan oleh Lev Vygotsky (1896 – 1934). Menurut Vygotsky, anak tidak tumbuh dan berkembang secara mandiri namun tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dimana anak tinggal dan berinteraksi. Bagi Vygotsky, perkembangan merupakan proses pemagangan. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila berada di lingkungan yang baik dan bersama dengan orang-orang yang baik. Permasalahan anak berkonflik dengan hukum merupakan hasil interaksi individu anak dan lingkungannya (Zastrow & Kirst-Ashman, 2015).

Penulis mencari, menyeleksi dan membaca literatur yang relevan dengan topik bahasan yang kemudian akan dianalisa dan dievaluasi. Referensi yang sesuai dengan topik dan menguatkan teori, penulis pisahkan dan masukkan ke dalam Mendeley agar memudahkan proses penelaahan dan pengutipan. Literatur yang menjadi referensi bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, laporan, dan sumber lain yang relevan dan terpercaya serta memiliki unsur kebaruan. Peneliti memprioritaskan referensi yang terbit 10 tahun terakhir namun jika ada yang lebih dari 10 tahun terakhir maka referensi tersebut tergolong yang masih relevan dan sangat dibutuhkan. Peneliti mencari referensi dari mesin pencari seperti *Google*, *Google Scholar* bahkan hingga langsung ke jurnal-jurnal bereputasi tingkat nasional yang telah terindeks Sinta 1 dan Sinta 2, dan tingkat internasional yang telah terindeks Scopus. Selain dari jurnal, data kasus yang didapatkan peneliti merujuk kepada laporan-laporan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh lembaga. Peneliti melakukan pencarian referensi dengan menggunakan kata kunci: orangtua, keluarga, pengaruh, berkonflik dengan hukum, anak, kenakalan anak, kejahatan anak, kriminal anak, konstruksi sosial,

sosiokultural, *parents, family, influence, conflict with the law, children, children in conflict with law, juvenile delinquency* dan *social construct*.

Pemaparan dalam artikel dimulai dengan kondisi ideal perkembangan manusia dan dampak kegagalan anak menyelesaikan krisis. Selanjutnya menampilkan perbandingan data statistik angka penangkapan dan kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Amerika dan di Indonesia. Kemudian kasus perilaku anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya diskusi mengenai pembahasan faktor-faktor apa saja dari keluarga yang mempengaruhi terjadinya perilaku anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian pembahasan ditutup dengan mendiskusikan implikasi kebijakan dan praktik untuk upaya pencegahan masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perspektif SosioKultural/Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial menganggap bahwa individu menciptakan pengetahuan, memahami dunia di sekitar mereka, dan membangun realitas dan pandangan tentang diri mereka sendiri berdasarkan bagaimana orang melihat dan memahami dunia di sekitar mereka, bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan apa yang mereka lihat, rasakan, dan yakini sebagai kenyataan. Konstruksi sosial mengakui bahwa aspek psikologis dan sosiologis bekerja dalam kombinasi (antara alam dan pengasuhan) dan hal ini membantu menciptakan dan membentuk realitas individu. Proses interaksi antara aspek individu dan aspek sosial saling membentuk satu sama lain (Hyun et al., 2020; Teater, 2010).

Adalah Lev Semenovich Vygotsky atau yang biasa disebut Vygotsky merupakan tokoh cendekia yang berasal dari Rusia. Ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Filosofi Vygotsky yang sangat terkenal adalah mengenai

manusia dan lingkungan. Schunk (2012) menyampaikan bahwa menurut Vygotsky manusia tidak seperti hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan, manusia memiliki kapasitas untuk mengubah lingkungan sesuai keperluan mereka. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya Teori Konstruktivisme Sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Vygotsky sangat tertarik mengupas esensi dari serangkaian aktivitas bermakna di lingkungan sosial-kultural dalam mempengaruhi konstruksi kognitif seorang anak. Oleh karena itu, pemikiran Vygotsky sering disebut sebagai perspektif sosiokultural (Suci, 2018).

Kehidupan sehari-hari memegang peranan penting bagi individu. Realitas kehidupan sehari-hari diakui sebagai realitas. Realitas dipahami dalam kesadaran individu. Pengetahuan yang ada dan saling dibagikan menjadi kebenaran umum yang dapat saling diterima satu sama lain. Kehidupan sehari-hari ini tidak dapat terjadi melainkan dengan adanya interaksi dan komunikasi yang terus menerus antar sesama. Sehingga perilaku alamiah individu sesuai dengan perilaku alamiah individu yang lain. Perilaku ditampilkan karena perilaku yang dianggap diterima oleh khalayak berdasarkan pengetahuan umum dan makna yang difahami oleh banyak orang (Berger & Luckmann, 1966).

Pendekatan konstruksi sosial menghargai pengalaman hidup setiap orang dan mengakui bahwa setiap individu dapat mengalami situasi yang sangat berbeda, terutama ketika seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan/atau budaya termasuk nilai-nilai yang ada dalam keluarga dan interaksi yang dilakukan secara terus menerus.

Anak merupakan pembelajar aktif, karenanya ia senantiasa menggali pengetahuan dan menambah pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya di kehidupan sehari-hari.

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak. Bagi anak, lingkungan keluarga merupakan cermin bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku. Anak cenderung merespon stimulus yang selalu dihadapinya kemudian menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi dirinya (Berger & Luckmann, 1966; Dewi & Khotimah, 2020).

Vygotsky memandang bahwa aktivitas manusia dibedakan oleh seberapa banyak penggunaan alat-alat. Bagi Vygotsky bahasa merupakan alat yang sangat penting untuk interaksi sosial dan konstruksi pengetahuan. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat eksternal anak-anak yang digunakan pertama kali untuk berkomunikasi. Selanjutnya anak-anak akan melakukan diskusi secara internal, mengembangkan konsep atau *selftalk*. Dalam hal ini kemudian bahasa menjadi alat untuk diri dan regulasinya (Jordan et al., 2008). Vygotsky mengembangkan pandangannya yaitu bahwa bahasa sebagai sebuah alat kultural. Setiap aktivitas manusia dilakukan dengan melalui bahasa dan alat kultural lainnya (Vygotsky, 1978).

Permasalahan anak berkonflik dengan hukum merupakan hasil belajar dan interaksi anak dengan lingkungannya baik secara komunikasi langsung maupun observasi. Interaksi terjadi melalui penggunaan bahasa dan sistem alat lainnya. Interaksi ini menggunakan bahasa dan sistem alat lainnya seperti tulisan, film, simbol, permainan, gambar dan lain sebagainya yang berkembang sepanjang masa sejalan dengan perkembangan kultural (Hidayat et al., 2022).

Keluarga

Menurut definisi tradisional, sebuah keluarga dicirikan oleh dua orangtua yang menikah pertama kali dengan dua atau tiga anak; tujuan keluarga adalah untuk memiliki dan membesarkan anak-anak dan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan seksual orang tua.

Sedangkan anggota keluarga didefinisikan sebagai orang-orang yang menjadi anggota kelompok utama dalam interaksi yang konstan dan intim; saling berkewajiban satu sama lain; dan biasanya menempati tempat tinggal bersama (Wormer, 2007).

Keluarga merupakan kelompok utama. Barker (Zastrow & Kirst-Ashman, 2007) menegaskan bahwa keluarga adalah orang-orang yang intim dan sering melakukan kontak tatap muka satu sama lain, memiliki norma-norma (yaitu harapan mengenai bagaimana anggota dalam kelompok harus berperilaku) tinggal bersama-sama dan berbagi pengaruh yang saling bertahan lama dan luas.

Dengan demikian, anggota keluarga sebagai anggota kelompok primer memiliki pengaruh yang signifikan satu sama lain. Konsep kedua dalam definisi keluarga melibatkan "kewajiban untuk satu sama lain," yang merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama bagi anggota keluarga lainnya. Konsep ketiga dalam definisi ini adalah "tempat tinggal bersama" yaitu, sampai batas tertentu, anggota keluarga hidup bersama (Zastrow & Kirst-Ashman, 2007).

Inisiatif relasi sosial dan pengalaman-pengalaman pertama kali ditemukan dan berkembang di dalam keluarga. Nilai-nilai yang ditunjukkan di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak karena model perilaku dan nilai-nilai berasal dari anggota keluarga. Meskipun sejak awal Abad ke-19 aspek pendidikan banyak diambil alih negara melalui lembaga pendidikannya yang kemudian menurunkan peranan keluarga, namun demikian perubahan kemudian terjadi lagi karena lembaga pendidikan saat ini banyak melibatkan peran keluarga dalam proses pendidikannya (Jordan et al., 2008).

Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, memenuhi semua kebutuhan, nyaman untuk ditinggali semua anggota keluarga dan terhindar dari berbagai kekerasan yang mungkin muncul (Hasanah & Raharjo, 2016). Kemudian Wormer, (2007) menegaskan bahwa:

The family is a place of safety, solace, protection against the everyday cruelties, the place where one receives unconditional love. The family is also the place of much grief and heartache.

Secara ideal, keluarga memiliki kekuatan. Kekuatan keluarga mencakup ikatan keluarga yang kuat, memiliki kepedulian di antara anggota keluarga untuk kesejahteraan satu sama lain, kebanggaan orangtua terhadap putra-putri mereka dan harapan yang tinggi untuk masa depan mereka (Zastrow & Kirst-Ashman, 2007).

Pola Asuh Keluarga

Pola asuh ialah sikap atau cara yang dilakukan orangtua dalam berhubungan atau berinteraksi dengan anak. Dalam interaksi antara orangtua dengan anak tersebut terdiri dari cara orang tua merawat, menjaga, mendidik, membimbing, melatih, membantu dan mendisiplinkan anak agar anak tumbuh dengan baik sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat (Nur Utami & Raharjo, 2019).

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengkaji mengenai pola asuh. Pola asuh setidaknya terbagi ke dalam tiga macam yaitu pola asuh permisif (*permissive*), pola asuh otoriter (*authoritarian*) dan pola asuh demokratis (*authoritative*). Pola asuh permisif diartikan sebagai pola pengasuhan yang membiarkan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan anak, cenderung memanjakan anak sehingga anak memiliki banyak kebebasan. Pola asuh otoriter yaitu pola pengasuhan orangtua yang sangat ketat, tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat dan

lebih berorientasi kepada hukuman apabila anak tidak mentaati arahan orangtua. Sedangkan pola asuh demokratis yaitu pola pengasuhan orangtua yang tetap memiliki standar perilaku namun tetap responsif terhadap kebutuhan anak, orangtua menghargai pendapat anak dan memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai (Aslan, 2019; Dewi & Khotimah, 2020; Nur Utami & Raharjo, 2019).

Perilaku negatif pada anak dapat muncul karena pengaruh keluarga diantaranya perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga dan konflik antar anggota keluarga. Demikian pula dengan pendidikan yang salah di keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, dan kurangnya pendidikan agama (Unayah & Sabarisman, 2015).

Studi Cambridge, Donald West dan David Farrington dalam (Farrington & Welsh, 2007) menyatakan bahwa pengawasan orang tua yang buruk adalah salah satu mata rantai antara ayah kriminal dan anak nakal. Sedangkan Carolyn Smith dan David Farrington dalam (Farrington & Welsh, 2007) menunjukkan bahwa pola asuh otoriter dan konflik orangtua adalah variabel mediasi antara perilaku antisosial orang tua dan masalah perilaku anak.

Penelitian yang dilakukan Yulianto (2012) menemukan bahwa orangtua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak mengakibatkan anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Anak menjadi perokok aktif, mengkonsumsi minuman keras, secara pendidikan rendah bahkan putus sekolah, melakukan perkelahian dan tindakan asusila.

Penelitian lain yang dilakukan Aini (2011) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh dengan kenakalan anak. Anak bergantung kepada bagaimana anak tersebut melihat, merasakan dan menilai pola asuh orangtuanya sendiri. Sifat dan perilaku anak

sangat dipengaruhi dengan pola asuh kedua orang tuanya. Pola Asuh yang bersifat Otoriter menempati rangking pertama pola asuh yang paling banyak mempengaruhi kepada perilaku anak yang berkonflik dengan hukum kemudian setelah itu Pola Asuh Permisif dan terakhir Demokratis. Perilaku melanggar yang ditampilkan anak yaitu berbohong, bolos sekolah, berkelahi, kebut-kebutan di jalan, mabuk dan menggunakan narkoba (Aini, 2011).

Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa pola asuh keluarga memiliki hubungan yang signifikan terhadap terjadinya penyimpangan perilaku hingga menyebabkan tindakan berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh anak (Fatchurahman, 2012; Nur Utami & Raharjo, 2019; Rosyidah, 2017; Sofa, 2015). Bahkan seorang tokoh terkenal Jean-Jacques Rousseau dalam salah satu karyanya yang paling terkenal, Emile, berpendapat bahwa anak-anak dilahirkan tidak bersalah. Setiap perilaku yang tidak diinginkan dari mereka adalah akibat dari pola asuh yang buruk, guru yang buruk, dan lingkungan yang rusak. Hukuman fisik harus dihindari karena hanya mengajarkan anak bahwa kekerasan adalah tanggapan yang tepat atas ketidaktaatan orang lain (Krohn et al., 2015).

Berkaitan dengan pengasuhan, Rahayu et al., (2020) menuliskan bahwa seorang anak tidak akan memiliki pemikiran yang ekstrim dan berperilaku ekstrim. Pemikiran dan perilaku ini dapat diperoleh dari orang-orang terdekat seperti keluarga terutama orangtua dan teman melalui bujukan, rayuan bahkan doktrin. Doktrin yang dilakukan oleh orangtua seperti mengajarkan anak untuk merakit bom atau mengajak anak untuk turut hadir dalam kajian tentang radikalisme, yang kemudian membawanya menuju jalur terorisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya paham radikalisme adalah kurangnya pemahaman seorang anak terhadap agama, wawasan kebangsaan, jenis

kelamin, umur, intelegensi serta kematangan emosi sang anak. Selain itu terdapat Faktor eksternal yang juga dapat menjadi pemicu masuknya paham radikalisme pada diri seorang anak, yakni pendidikan dini dari orangtua, guru, teman bermain dan/atau masyarakat (Rahayu et al., 2020).

Radikalisasi dipandang sebagai proses yang bisa terjadi di ranah ideologi manapun (misalnya, agama, politik, moral). Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji mengenai radikalisasi untuk ideologi apa pun, dianggap relevan. Tidak terbatas hanya mengenai Islam radikal saja (Sewell & Hulusi, 2016).

Radikalisme adalah fenomena sosial keagamaan yang tidak dapat dijelaskan dengan perspektif monolitik. Jamhari dan Jahroni (2004) menuliskan bahwa konsep radikalisme berarti orientasi politik yang memiliki keyakinan ideologis kuat yang berusaha untuk menggantikan sistem dan nilai yang ada. Sedangkan Zada (2002) menegaskan bahwa sikap emosional yang potensial muncul dari radikalisme sering mengarah pada kekerasan dan terorisme (Sumbulah, 2019).

Radikalisme muncul bersamaan dengan berbagai peristiwa teror baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Secara internasional, munculnya isu Sunni-Syiah yang dipolitisasi, munculnya pemboman komunitas Yazidi Irak tahun 2007, penembakan di masjid Selandia Baru dengan menewaskan 51 orang tahun 2019, serangan bom bunuh diri di gerakan katolik dengan korban tewas 20 orang di tahun 2019. Sedangkan aksi terorisme di tingkat nasional yaitu konflik agama yang juga diiringi dengan pembantaian terjadi di Ambon tahun 1999, bom Bali tahun 2002, pembakaran gereja di Aceh Singkil tahun 2015, ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi dikawasan MH Thamrin tahun 2016, kasus bom bunuh diri di halaman mapolresta Solo dan ledakan bom

Molotov di depan gereja Kota Samarinda di tahun yang sama 2016 (Anwar, 2021).

Kemudian peristiwa teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018 lalu membuat banyak pihak prihatin karena melibatkan keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Pemikiran radikal masuk ke dalam keluarga, disebarkan oleh keluarga dan diserap oleh anak sehingga anak terlibat dalam tindakan teror (Anwar, 2021; Firmansyah, 2019; Prastiyo & Setiabudhi, 2021; Sumbulah, 2019).

Anak yang terlibat dalam aksi terorisme ini jumlahnya cukup banyak. Mereka adalah anak yang orangtuanya anggota jaringan radikal, anak yang belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal atau anak-anak para deportan organisasi radikal. Anak yang terlibat dalam aksi teror tidak dapat dianggap sebagai pelaku kriminal. Mereka sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya, korban indoktrinasi konsep jihad yang salah, korban eksploitasi gagasan dan propaganda orangtua dan orang dewasa lainnya (Mahyani, 2019; Prastiyo & Setiabudhi, 2021).

Hasil kajian Gayatri & Kosasih (2019) terhadap keluarga yang terlibat dalam aksi teror menggambarkan bahwa dampak terorisme yaitu mulai dari membunuh orang yang tidak bersalah, anak-anak yang mulai diabaikan dan distigmatisasi oleh teman dan lingkungannya hingga sulit untuk melanjutkan sekolah dan kemudian berdampak kepada kehidupan ekonomi keluarga yang sangat minim (Gayatri & Kosasih, 2019).

Abdullah Munir (2020) menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan menangani radikalisasi dan terorisme ini yaitu dengan penanaman nilai-nilai Islam moderat. Islam moderat merupakan konsep pengajaran dengan nilai-nilai toleran, jalan tengah, pemecahan masalah melalui musyawarah, pengakuan pluralisme,

kemajemukan dan mediasi untuk pemecahan masalah. Islam bukan agama kekerasan bahkan memiliki makna keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian. Konsep moderasi bersumber dari Al-Quran dengan istilah *wasathiyah*. Umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* merupakan istilah pada suatu umat yang berusaha berperilaku moderat, adil, dan proporsional antara kepentingan material dan spiritual serta bertindak realistik (Anwar, 2021).

Pencegahan dan penanganan radikalisme penting melibatkan keluarga karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan terutama bagi anak berinteraksi dan proses pendidikan dimulai. Keluarga juga dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi paham radikal. Keluarga juga dapat melindungi anak atau anggota keluarga lainnya terhadap pengaruh paham radikal dan pengaruh negatif lainnya dengan memberikan contoh yang baik dan melalui pola asuh demokratis, dimana anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan pendapatnya (Sumbulah, 2019).

Anak yang melakukan tindakan teror tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan. Mereka adalah korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa lain di sekitarnya. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam aksi terorisme harus tetap mendapatkan perlindungan hukum dan upaya rehabilitasi dalam program deradikalisasi. Program rehabilitasi untuk mengurangi bahkan menghapus paham radikal yang ada di dalam diri anak (Firmansyah, 2019; Mahyani, 2019; Prastiyo & Setiabudhi, 2021; Rahayu et al., 2020).

Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi dan keluarga menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua, anggota keluarga

lain bahkan pengasuh (Hasanah & Raharjo, 2016; Kurniasari et al., 2017). Bentuk tindak kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikologis, dan kekerasan seksual (Kurniasari et al., 2017; Noviana, 2015).

Penelitian untuk mengetahui prevalensi kekerasan terhadap anak Indonesia pada tahun 2017 dengan menggunakan metoda survey menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan, mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan fisik/seksual/emosional atau lebih sebelum berumur 18 tahun. Sementara pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir terjadi pada 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan fisik/seksual/emosional atau lebih (Kurniasari et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan Nindya (2012) terhadap 150 pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Surabaya Jawa Timur dengan menggunakan metoda survey menunjukkan bahwa kekerasan emosional berkorelasi dengan kecenderungan kenakalan remaja (Nindya, 2012).

Penelitian lain yang dilakukan Anggraeni (2013) di Situbondo Jawa Timur dengan menggunakan metoda kualitatif mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga. Kekerasan fisik berupa pemukulan baik menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat. Kekerasan psikis yaitu anak menerima kata-kata kasar, dituduh dan dihina. Kekerasan anak secara sosial berupa kurangnya perhatian dari orangtua, anak tidak diberikan biaya hidup dan anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dari orangtua. Dampak kekerasan yang dialami anak berupa luka, memar, benjolan, rasa malu bertemu orang lain, mengasingkan diri dari lingkungan keluarga dan renggangnya hubungan antara pelaku

kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan (Anggraeni, 2013).

Beberapa penelitian di atas mendeskripsikan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Dampak kekerasan tersebut mengakibatkan anak terluka secara fisik, emosional dan psikis.

Upaya penanganan kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk memutus mata rantai tindak kekerasan tersebut. Anak yang mengalami tindak kekerasan memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan pula kepada orang lain (Hasanah & Raharjo, 2016; Noviana, 2015; Prastiyo & Setiabudhi, 2021).

Konflik dan Masalah Keluarga

Meskipun setiap keluarga adalah unik namun Thorman (dalam Zastrow & Kirst-Ashman, 2007) menyebutkan terdapat empat kategori umum terjadinya konflik dan masalah dalam keluarga: 1) masalah antara suami dan istri, 2) masalah antara orangtua dan anak, 3) masalah pribadi anggota keluarga, 4) masalah yang datang dari luar keluarga. Masalah keluarga tidak selalu persis masuk kategori ke satu atau kategori yang lain. Seringkali keluarga mengalami lebih dari satu kategori dari masalah tersebut dan satu masalah yang terjadi akan berhubungan dengan masalah yang lain.

Konflik dan masalah yang terjadi di keluarga apabila tidak diatasi memungkinkan terjadinya perceraian. Kajian yang dilakukan Kornblum dan Julian pada tahun 2012 menyebutkan bahwa satu dari dua perkawinan berakhir dengan perceraian (Zastrow & Kirst-Ashman, 2015). Sedangkan di Indonesia, berdasarkan laporan statistik bahwa kasus perceraian terjadi sebanyak 447.743 kasus pada tahun 2021. Angka ini meningkat 53,50% jika

dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Penyebab perceraian terbanyak karena perselisihan dan pertengkaran yaitu sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya disebabkan alasan ekonomi, pengabaian, kekerasan dalam rumah tangga hingga poligami (Annur, 2022).

Permasalahan keluarga yang datang dari luar diantaranya penghasilan yang tidak sesuai, pengangguran, kemiskinan, kondisi rumah yang buruk, kesehatan yang tidak memadai, masalah sekolah dan lingkungan tetangga yang buruk (Zastrow & Kirst-Ashman, 2015). Salah satu masalah yang datang dari luar keluarga yang baru-baru ini terjadi yaitu karena Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak pasangan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian akibat mengalami masa sulit. Diantara faktor penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 yaitu secara umum adanya konflik keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi keuangan rumah tangga, ketidakselarasan antara kegiatan dan waktu yang dihabiskan bersama, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan metode komunikasi, dan usia untuk membina suatu keluarga (Mauliddina et al., 2021; Subardhini, 2020).

Rauf dalam (Unayah & Sabarisman, 2015) menyebutkan bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang disharmonis, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kepribadian yang antisosial dan berperilaku menyimpang jika dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Contoh kasus dampak perceraian disampaikan jelas oleh Zastrow & Kirst-Ashman, (2015) pada penelitian terhadap tiga orang anak yaitu J anak perempuan (12 tahun), B anak laki-laki (10 tahun) dan D anak laki-laki (8 tahun). Ketika perceraian terjadi, anak-anak tersebut sangat menderita dan nilai di sekolahnya langsung drastis menurun. Mereka merasa malu kedatangan temannya karena rumah yang

berantakan. J (12 tahun) mulai jarang masuk sekolah dan aktif secara seksual tanpa pengaman. B (10 tahun) tertangkap ketika mencuri di salah satu swalayan dan berada dalam pengawasan petugas probasi. Kemudian D (8 tahun) menarik diri dari lingkungannya dan lebih banyak menonton televisi. Di sekolah, ia tidak bergairah, tidak memiliki banyak teman dan nilainya rendah (Zastrow & Kirst-Ashman, 2015).

Penelitian lain dilakukan Harsanti & Verasari (2013) terhadap remaja S berusia 15 tahun yang berperilaku menyimpang setelah orangtuanya bercerai. S meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang bersama teman-temannya, melakukan pencopetan, merusak fasilitas umum dan melakukan seks bebas (Harsanti & Verasari, 2013).

Data hasil laporan dan kajian menyimpulkan bahwa konflik dan masalah yang terjadi di dalam keluarga hingga berujung kepada perceraian orangtua menimbulkan dampak terhadap anak. Kehidupan keluarga yang buruk meningkatkan risiko terjadinya gangguan kepribadian dan perilaku yang menyimpang pada anak.

Hal ini diperkuat lagi dengan kajian yang dilakukan Hidayat et al., (2022) bahwa situasi pertengkaran, tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua maupun orang dewasa lain terhadap anak, anak melihat kekerasan yang dilakukan orangtua/keluarga kepada orang lain bisa menjadi perilaku yang dianggap benar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman anak. Sehingga anak menganggap perilaku kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya merupakan perilaku yang wajar dan dapat diterima oleh orang lain (Hidayat et al., 2022)

PENUTUP

Anak yang berkonflik dengan hukum dipandang sebagai konstruksi sosial hasil dari

individu anak dan lingkungan. Lingkungan membentuk bagaimana individu berfikir dan bersikap, bagaimana individu mempersepsikan, menginterpretasikan dan menerima makna sebagai pengalaman. Pengalaman merupakan hasil interaksi sosial dan penggunaan bahasa.

Anak tidak hanya sebagai produk dirinya namun juga merupakan produk lingkungan. Keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama bagi anak, tempat awal anak dan secara terus menerus berinteraksi secara tatap muka, menggunakan bahasa dan menghabiskan sebagian besar waktunya. Keluarga memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak dan merupakan cerminan bagi anak dalam bersikap dan berperilaku. Proses interaksi antara anak dan keluarga saling membentuk satu sama lain. Anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman melalui sintesa antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan informasi yang baru.

Pola asuh keluarga yang buruk terhadap anak, tindak kekerasan dan masalah dalam keluarga hingga perceraian memiliki hubungan terhadap terjadinya kenakalan bahkan kejahatan yang dilakukan anak.

Upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan masalah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu diawali dengan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung terhadap tumbuh dan kembang anak secara wajar. Lingkungan keluarga dan stimulus yang baik akan memberikan pengasuhan yang baik kepada anak, menghindarkan anak dari tindak kekerasan dan pengaruh buruk dari konflik keluarga serta menangkal masuknya pemahaman radikal kepada anak. Pembentukan lingkungan keluarga yang baik memerlukan perhatian dan upaya yang serius dari berbagai pihak termasuk diantaranya orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada Dr. Nunung Nurwati, MS sebagai penulis ke-2, Binahayati Rusyidi, MSW., Ph.D sebagai penulis ke-3, dan Dr. Kanya Eka Santi, MSW sebagai penulis ke-4 yang telah memberikan kontribusi intelektual untuk menyempurnakan artikel ini. Terima kasih kepada Dekan dan Kepala Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Kepala Pusdiklatkesos Kemensos RI, Direktur Poltekkesos Bandung, Kepala LPKA Bandung, Kepala BRSAMPK Antasena Magelang, Kepala BRSAMPK Toddopuli Makassar dan Kepala BRSAMPK Handayani Jakarta serta para dosen Poltekkesos dan Universitas Padjadjaran. Terima kasih juga kepada Ashari, ST, MT, Direktur CV. Art Lixal, Wiwit Widiyansyah, S.ST, M.Si dan Prof. Adi Fahrudin, Ph.D yang telah memberikan dukungan moril dan materil. Terima kasih kepada Sosio Informa yang telah memuat artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (KPAI), K. P. A. I. (2021). Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik. In *Https://Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>
- Aini, L. N. (2011). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kenakalan Remaja di RW V Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 57–63. <https://www.e-jurnal.com/2018/04/hubungan-pola-asuh-orang-tua-dengan.html>
- Anggraeni. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Annur, C. M. (2022). *Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat->

- (*JIEMAR*), 1(2), 286–293.
- Jordan, A., Carlile, O., & Stack, A. (2008). *Approaches to Learning Approaches to Learning A Guide for Teachers*. Open University Press. McGraw-Hill education. McGraw-Hill House. Shoppenhangers Road. Maidenhead Berkshire England SL6 2QL. www.xpp-web-services.co.uk
- Krohn, M. D., Lane, J., Smit, P. R., Bijleveld, C. C. J., Filho, P. R. D., Lopez, G., Bystrova, E., Tcherni, M., Kakar, S., Cooper, A., Dong, B., Gardner, K., & Kaduce, L. L. (2015). The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice. In M. D. Krohn & J. Lane (Eds.), *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118513217>
- Kurniasari, A., Widodo, N., Husmiati, Susantyo, B., Wismayanti, Y. F., & Irmayani. (2017). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia Prevalence of Violence Against Boys and Girls in Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 6(3), 287–300.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47–54. <https://core.ac.uk/reader/229337860>
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17.
- Newman, B. M., & Newman, P. R. (2012). *Development through life : a psychosocial approach*. Wadsworth Cengage Learning.
- Nindya, P. N. (2012). Hubungan Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecendrungan Kenakalan Remaja. *P. N. Nindya*.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 14–28.
- Nur Utami, A. C., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orangtua dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 150. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23131>
- Nyarko, N. Y. A., Aikins, L. V., Nyarko, N. A. A., & Aboagye, E. A. (2019). Juvenile Delinquency: Its Causes and Effects. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 88, 166–172. <https://doi.org/10.7176/jlpg/88-24>
- Prastiyo, W. E., & Setiabudhi, I. K. R. (2021). Children Involvement in Terrorism Activities : Perpetrator or Victim ? (A Study on the Circle of Violence). *Padjadjaran Jurnal of Law*, 8(2), 213–231. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/32105/16164>
- Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman Terhadap Pengaruh Radikalisme Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 101–113. <https://core.ac.uk/reader/229337860>
- Rosyidah, N. (2017). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja Pada Remaja SMK Yayasan Cengkareng 2. *Skripsi*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36741/1/NurlailaRosyidah-FKIK.pdf>
- Salkind, N. J. (Ed.). (2002). *Child Development*. Macmillan Reference USA.
- Sewell, A., & Hulusi, H. (2016). Preventing radicalization to extreme positions in children and young people. What does the literature tell us and should educational psychology respond? *Educational Psychology in Practice Theory*, 7363(August), 1–12. <https://doi.org/10.1080/02667363.2016.1189885>
- Siegler, R. S., DeLoache, J. S., Eisenberg, N., & Saffran, J. (2014). *How children develop*. Worth Publishers A Macmillan Higher Education Company Learning.
- Singh, K. (2022). Juvenile Delinquency: Causes, Effects, Prevention, And Rehabilitation. *Legal Service India E-Journal*. <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-7605-juvenile-delinquency-causes-effects-prevention-and-rehabilitation.html#:~:text=Effects of Delinquency&text=Juvenile delinquents are not able,on probation%2C or even>

- incarcerated.
- Siregar, N. S. S. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 3(1), 87–102.
- Sociology, B. in. (2020). *Juvenile Delinquency Statistics and Risk Factors in the U.S.* / *Maryville Online*. Maryville University. <https://online.maryville.edu/blog/juvenile-delinquency-statistics/>
- Sofa, M. O. H. A. (2015). Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa-Siswai Sma Negeri 1 Kepohbaru, Bojonegoro. *UIN Malang*.
- StudyCorgi. (2020). *Juvenile Delinquency: Causes and Effects*. Studycorgi.Com. <https://studycorgi.com/juvenile-delinquency-causes-and-effects/>
- Subardhini, M. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 : Masalah dan Solusi. In A. Fahrudin, F. H. Mas'ud, N. N. Rose, & L. M. I. Wardani (Eds.), *UM Jakarta Press* (Cetakan Pe, Issue January, p. 79). UM Jakarta Press. https://www.researchgate.net/profile/Meiti-Subardhini-2/publication/348738806_Dinamika_Keluarga_e-book_2-pages-94-105_Meiti_Subardhini/links/600e1937a6fdccdc87ab777/Dinamika-Keluarga-e-book-2-pages-94-105-Meiti-Subardhini.pdf
- Suci, Y. T. (2018). Menelaah Teori Vygotsky Dan Interdependensi Sosial Sebagai Landasan Teori Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif Di Sekolah Dasar. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 231–239.
- Sudbery, J. (2010). *Human Growth and Development: An introduction for social workers*.
- Sumbulah, U. (2019). Preventing Radicalism by Family and Civil Society Organizations in Indonesia. *Pertanika Journals, Social Sciences & Humanities*, 27(1), 391–403. <http://repository.uin-malang.ac.id/4411/2/4411.pdf>
- Teater, B. (2010). *An introduction to Applying Social Work Theories and Methods*. McGraw-Hill_Open University Press.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121–140.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society_ The Development of Higher Psychological Processes-Harvard University Press* (1978) (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman (Eds.)). Harvard University Press.
- Wormer, K. van. (2007). *Human Behavior and the Social Environment Micro Level*. Oxford University Press, Inc. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yulianto. (2012). *Kenakalan Remaja Ditinjau dari Pekerjaan Orang Tua di Luar Kota*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2007). *Charles Zastrow, Karen K. Kirst-Ashman-Understanding Human Behavior and the Social Environment-Thomson Brooks_Cole* (2007) (Seventh Ed). Thomson Brooks/Cole.
- Zastrow, C., & Kirst-Ashman, K. K. (2015). *Understanding Human Behavior and the Social Environment*. Brooks Cole.